

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Nomor: 016/SIG/Kep.DK/11.2025

TENTANG

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

- K**
O
M
I
S
A
R
I
S
- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 007/SIGK/07.2025 Tentang Perubahan Nomenklatur Komite Strategi, Manajemen Risiko, dan Investasi Menjadi Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2025;
2. Revisi Piagam Komite Audit dibutuhkan demi menyesuaikan nomenklatur dan fungsi pengawasan risiko agar konsisten dengan ketentuan dan praktik tata kelola yang baik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Publik;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
10. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Perseroan) Tbk

Memperhatikan: Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 17 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT**

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 003/SIG/Kep.DK/04.2023 tentang Piagam Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2025

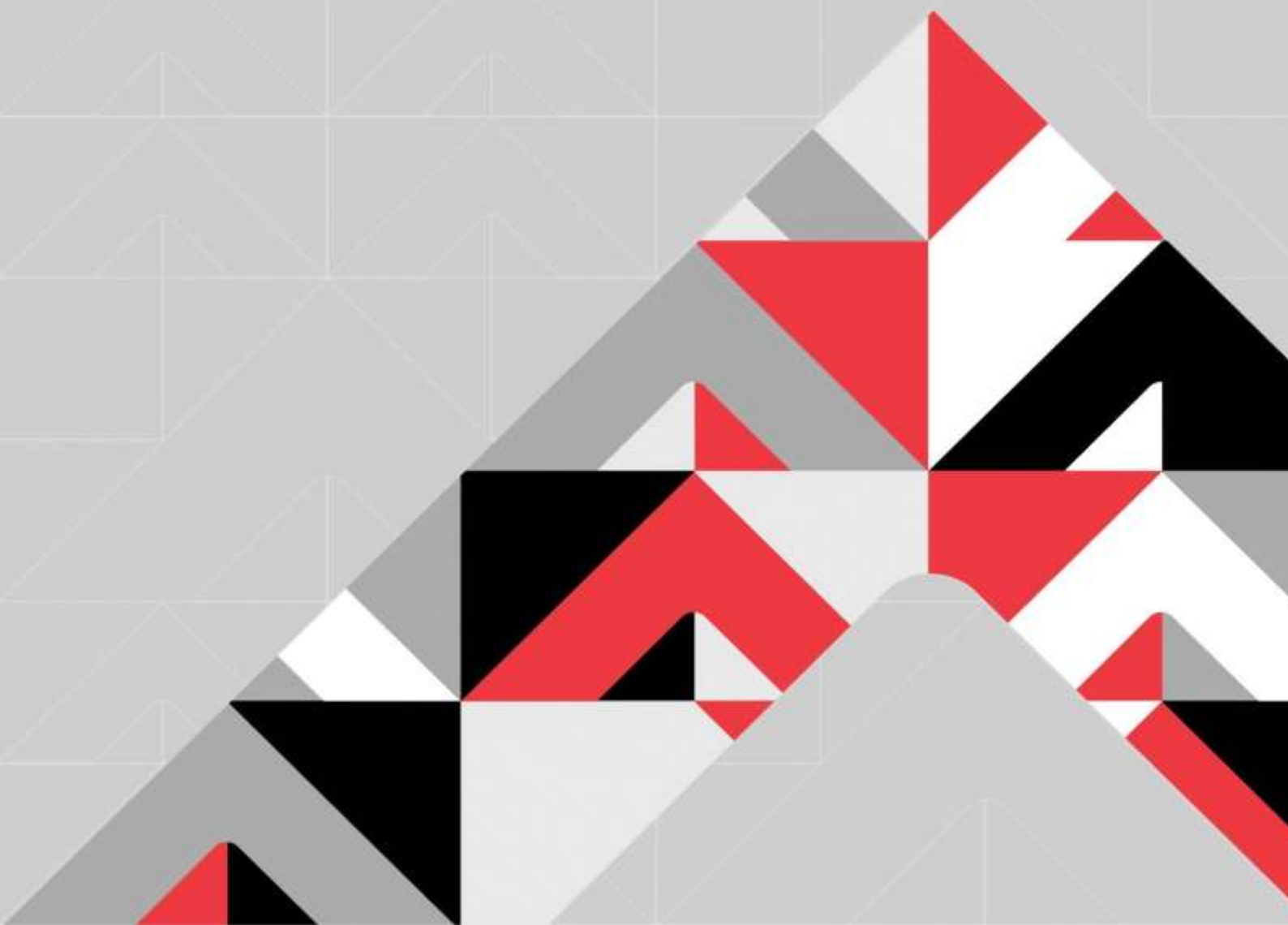

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



Sigit Widyawan
Komisaris Utama



PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2025



**LEMBAR PENGESAHAN
PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Ditetapkan di Jakarta
17 November 2025
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk



Sigit Widyawan
Komisaris Utama



Saor Siagian
Ketua KA/Komisaris Independen

INFORMASI DOKUMEN
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

No	No dokumen	Tanggal pengesahan	Jadwal revid
1	SK Dewan Komisaris PT Semen Gresik (Persero) Tbk No. SK 020/SG/Kep.DK/08.2009 Tentang Piagam Audit	13 Agustus 2009	2009
2	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. SK 016/SI/Kep.DK/06.2013 Tentang Piagam Komite Audit	4 Juni 2013	2013
3	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 009/SI/Kep.DK/06.2017 Tentang Piagam Komite Audit	16 Jun 2017	2017
4	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 009/SI/Kep.DK/06.2021 Tentang Piagam Komite Audit	16 Jun 2021	2021
5	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 013/SIG/Kep.DK/12.2022 Tentang Piagam Komite Audit	22 Des 2022	2022
6	SK Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 003/SI/Kep.DK/04.2023 Tentang Piagam Komite Audit	26 April 2023	2023

LEMBAR PENGESAHAN
INFORMASI DOKUMEN
DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	1
2.	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA	1
3.	DASAR HUKUM DAN REFERENSI.....	1
4.	DEFINISI.....	2
5.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	2
	a. Pelaporan Keuangan	2
	b. Pengendalian Internal.....	2
	c. Internal Audit	2
	d. Auditor Independen	3
	e. Kepatuhan dan Benturan Kepentingan.....	4
	f. Integrasi Induk dan Entitas Anak.....	4
	g. Lain-Lain	4
6.	WEWENANG	4
7.	KEWAJIBAN DAN ETIKA.....	5
8.	TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	5
	a. Pembentukan dan Perubahan	5
	b. Rencana Kerja	5
	c. Komunikasi.....	5
9.	KOMPOSISI DAN STRUKTUR.....	6
10.	PERSYARATAN KEANGGOTAAN.....	6
	a. Independensi.....	6
	b. Kompetensi.....	6
11.	KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT	7
12.	SISTEM PELAPORAN KEGIATAN.....	7
13.	PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN	7
14.	MASA TUGAS.....	8
15.	PENDANAAN	8
16.	LAIN-LAIN.....	8

PIAGAM KOMITE AUDIT PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

1. PENDAHULUAN

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sebagai organ pendukung dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas integritas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, kualitas audit, kepatuhan terhadap peraturan, serta tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik dan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan wajib menerapkan tata kelola yang efektif untuk mendukung keberlanjutan usaha dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Piagam ini menjadi pedoman kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, independen, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik (*best practices*).

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA

Piagam ini menetapkan tata cara kerja Komite Audit dalam melaksanakan pengawasan (*oversight*) yang efektif dan terkoordinasi atas proses pelaporan keuangan, penerapan sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Komite Audit juga menjalankan fungsi *oversight* atas penyelenggaraan fungsi audit oleh auditor internal dan auditor independen (Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik/KAP) untuk memastikan efektivitas proses audit, kualitas hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit. Selain itu, Komite Audit memastikan keandalan informasi keuangan Perseroan, termasuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Ruang lingkup pengawasan meliputi Perseroan dan seluruh entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

3. DASAR HUKUM DAN REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Publik;
- h. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Penting BUMN. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- i. Anggaran Dasar Perseroan.
- j. Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

4. DEFINISI

- a. **PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disingkat Perseroan** adalah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan merupakan perusahaan induk yang membawahi entitas anak dan entitas lainnya yang dikonsolidasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Akuntan Publik** adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- c. **Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP** adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- d. **Komite Audit** adalah suatu Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- e. **Periode Penugasan** adalah periode penugasan untuk melakukan penugasan asuransi termasuk menyiapkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dimulai sejak pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan Publik atau Klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
- f. **Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS** adalah Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berikut ini:

a. Pelaporan Keuangan

- 1). Menelaah informasi keuangan yang akan dipublikasikan atau disampaikan kepada otoritas, termasuk laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 2). Menelaah laporan kinerja keuangan dan operasional bulanan Perseroan serta entitas anak, termasuk pencapaian RKAP, anggaran, dan KPI, serta proyeksi (jika tersedia) untuk memastikan kewajaran informasi dan efektivitas pengendalian internal, serta berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko sesuai kewenangannya.
- 3). Melakukan penelaahan melalui diskusi dengan Manajemen, Internal Audit, dan Akuntan Publik dan/atau KAP terkait proses audit, termasuk isu atau kendala yang dihadapi.
- 4). Memberikan pendapat independen apabila terdapat perbedaan pandangan antara Manajemen dan Akuntan Publik dan/atau KAP terkait hasil atau proses audit.
- 5). Menelaah Laporan Tahunan guna memastikan kecukupan, konsistensi, dan keakuratan informasi.

b. Pengendalian Internal

- 1). Menilai efektivitas pengendalian internal, termasuk ICoFR, melalui diskusi dengan Manajemen, Audit Internal, dan Akuntan Publik dan/atau KAP.
- 2). Menelaah temuan Audit Internal dan Akuntan Publik dan/atau KAP untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
- 1). Memantau tindak lanjut Manajemen atas rekomendasi audit untuk menjamin perbaikan berkelanjutan pengendalian internal.

c. Internal Audit

- 3). Menelaah efektivitas Internal Audit Perseroan, termasuk:
 - a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana kerja Internal Audit berbasis risiko, ruang lingkup, dan anggaran.

- b) Menelaah pelaksanaan rencana kerja Internal Audit.
- c) Menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Internal Audit, termasuk hasil evaluasi manajemen risiko.
- d) Memantau tindak lanjut manajemen atas temuan dan rekomendasi Internal Audit.
- 4). Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris dalam proses persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit.
- 5). Menelaah setiap laporan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris cq. Komite Audit, termasuk laporan atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilaporkan kepada Direksi.
- 6). Menelaah Piagam Internal Audit dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam persetujuan atas penetapan Piagam Internal Audit oleh Direksi.
- 7). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Internal Audit secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- 8). Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Internal Audit.
- 9). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen untuk melakukan Quality Assurance Review terhadap kinerja Internal Audit paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

d. Auditor Independen

- 1). Menyeleksi dan merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP untuk audit laporan keuangan tahunan Perseroan dan Program PUMK kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS Tahunan.
- 2). Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengusulan pergantian Akuntan Publik dan/atau KAP dalam RUPS Tahunan apabila pihak yang telah ditetapkan tidak dapat menyelesaikan penugasan audit dalam Periode Penugasan Profesional, sehingga Dewan Komisaris dapat menunjuk pengganti berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
- 3). Apabila Komite Audit belum dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP sebelum RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris dengan penjelasan mengenai:
 - a) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b) Kriteria atau batasan calon Akuntan Publik dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
- 4). Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana angka (1), Komite Audit mempertimbangkan:
 - a) Independensi Akuntan Publik, KAP, dan personel KAP.
 - b) Ruang lingkup audit.
 - c) Imbalan jasa audit.
 - d) Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit.
 - e) Metodologi, teknik, dan sarana audit.
 - f) Manfaat *fresh eye perspective* dari rotasi KAP/Tim Audit.
 - g) Risiko penggunaan KAP yang sama dalam jangka panjang. dan/atau
 - h) Evaluasi atas kinerja KAP periode sebelumnya.
- 5). Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit apabila tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
- 6). Menelaah calon Akuntan Publik atau Tim Audit untuk entitas anak yang dikonsolidasi, di mana KAP ditetapkan oleh entitas anak sesuai anggaran dasar, dengan konsultasi kepada Komite Audit untuk menilai independensi dan supervisi audit.
- 7). Memberikan persetujuan awal (pre-approval) atas jasa non-asurans yang diberikan oleh KAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8). Mengevaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP paling sedikit melalui:
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar yang berlaku.
 - b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - c) Cakupan pekerjaan dan kecukupan uji petik; dan
 - d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan

e. Kepatuhan dan Benturan Kepentingan

- 1) Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risk*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan Direksi.
- 2) Memonitor ketaatan pada peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan operasi Perseroan.
- 3) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perseroan.
- 4) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas proses penunjukan perusahaan pemeringkat yang akan melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.

f. Integrasi Induk dan Entitas Anak

- 1). Mengkaji efektivitas Sistem Pengendalian Internal Induk dan Entitas Anak secara terintegrasi.
- 2). Memantau dan mengevaluasi kesesuaian penerapan kebijakan keuangan Induk dan Entitas Anak.
- 3). Memantau dan mengevaluasi kesesuaian penerapan kebijakan audit internal Induk dan Entitas Anak, termasuk rekomendasi atas rencana audit tahunan.
- 4). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendukung efektivitas dan akurasi pelaporan keuangan serta keselarasan kebijakan Audit Internal Induk dan Entitas Anak.
- 5). Melakukan koordinasi dengan Internal Audit dan KAP atas pelaksanaan audit laporan keuangan Entitas Anak.

g. Lain-Lain

- 1) Jika diperlukan, melakukan penelaahan bersama Komite Pemantau Risiko atas rencana *corporate action* yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. WEWENANG

- a. Mengakses secara penuh dan bebas seluruh catatan atau informasi terkait karyawan, dana, aset, kewajiban, dan sumber daya lainnya pada Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasikan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Unit Internal Audit, Manajemen Risiko, Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP terkait pelaksanaan tugas Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit apabila diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas.
- d. Menerima laporan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Laporan Keuangan Tahunan (draft dan final) dan laporan Akuntan Publik.
 - 2) Laporan Keuangan Triwulanan (draft dan final) serta analytical review.
 - 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit.

- 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal Audit.
 - 5) Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit Triwulanan.
 - 6) Laporan pengaduan pelanggaran terkait proses akuntansi dan laporan keuangan.
 - 7) Ikhtisar isu hukum dan ketidakpatuhan signifikan.
 - 8) Laporan potensi dan/atau adanya benturan kepentingan.
 - 9) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan; dan
 - 10) Laporan lain yang diperlukan Komite Audit.
- e. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. KEWAJIBAN DAN ETIKA

- a. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
- b. Menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan, tidak menggunakan jabatan atau informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, serta mengungkapkan dan menghindari keterlibatan dalam proses yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

8. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

a. Pembentukan dan Perubahan

- 1) Komite Audit dibentuk melalui Keputusan Dewan Komisaris.
- 2) Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penetapan.
- 4) Informasi pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib diumumkan melalui situs Bursa Efek dan/atau situs Perseroan.
- 5) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit apabila masa tugas berakhir, anggota mengundurkan diri, atau diberhentikan.

b. Rencana Kerja

Komite Audit wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan dilaporkan untuk disetujui Dewan Komisaris, yang disiapkan sebelum tahun buku berjalan dan selaras dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

c. Komunikasi

- 1) Melakukan koordinasi dengan Komite Audit entitas anak pemilikan langsung maupun tidak langsung (termasuk PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, dan PT Solusi Bangun Indonesia) dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit, Auditor Internal, dan Manajemen.
- 3) Melakukan komunikasi periodik dengan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit, Auditor Internal, dan pegawai kunci Perseroan, baik dengan atau tanpa kehadiran Direksi.
- 4) Melaksanakan komunikasi dengan seluruh pihak terkait di Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, terutama melalui Internal Audit.
- 5) Dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi SIG Group, melakukan koordinasi dengan:
 - a) Internal Audit Terintegrasi, untuk:
 - (1) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan audit internal Induk dan entitas anak.

- (2) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian penerapan audit internal SIG dan kebijakan audit internal entitas anak.
 - (3) Melakukan oversight pelaksanaan audit laporan keuangan entitas anak.
- b) Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk:
 - (1) Melakukan oversight atas pelaksanaan audit laporan keuangan entitas anak.
 - (2) Menelaah efektivitas pengendalian internal entitas anak dan secara kelompok usaha.
- 6) Berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

9. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- a. Komite Audit terdiri atas sedikitnya 1 (satu) Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan anggota Dewan Komisaris dan bukan pihak terafiliasi dengan Perseroan.
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen, salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.
- c. Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit namun bukan Komisaris Independen bersifat non-voting member.
- d. Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

10. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. Independensi

- 1) Bukan merupakan orang dalam KAP, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, non-asurans, penilaian, dan/atau konsultasi kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- 2) Bukan merupakan pihak yang bekerja atau memiliki kewenangan untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali bagi Komisaris Independen.
- 3) Tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- 4) Jika memperoleh saham Perseroan karena peristiwa hukum, wajib dialihkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diperoleh.
- 5) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
- 6) Tidak memiliki hubungan usaha langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.
- 7) Anggota yang tidak memenuhi persyaratan independensi tidak memiliki hak suara (*non-voting member*) dalam pengambilan keputusan dan ketentuan ini diungkapkan dalam laporan tahunan untuk transparansi.

b. Kompetensi

- 1) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

11. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam tiap triwulan.
- b. Mengadakan rapat periodik dengan Auditor Internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap triwulan.
- c. Mengadakan rapat dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun sesuai kebutuhan.
- d. Mengadakan rapat secara periodik dengan Komite Audit entitas anak pemilikan langsung dan pemilikan tidak langsung produsen semen (PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk), sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- e. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- f. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- g. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang merangkap sebagai Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- h. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.
- i. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- j. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

12. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- a. Laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris, dengan Laporan Tahunan Komite Audit diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- b. Rekomendasi Komite Audit berikut pertimbangan atas penunjukan KAP, memuat informasi sebagaimana ketentuan pada butir 3 huruf (d) angka 4), dan disampaikan beserta dokumen penunjukan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP, memuat informasi sebagaimana ketentuan pada butir 3 huruf (d) angka 8), ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani Komite Audit.
- d. Laporan atas setiap pelaksanaan tugas khusus beserta rekomendasi.
- e. Menyusun laporan tahunan evaluasi kinerja Komite Audit secara kolektif berdasarkan prinsip *self-assessment*.
- f. *Self-assessment* dilakukan secara berkala sesuai pedoman organ pendukung Dewan Komisaris yang ditetapkan Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam PER-2/MBU/03/2023 untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

13. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

- a. Menyediakan sarana untuk menerima pengaduan terkait proses akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan audit bagi Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasikan, baik dari pihak ketiga maupun karyawan.
- b. Menelaah, menindaklanjuti, dan memantau penanganan pengaduan tersebut untuk Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasikan, serta menilai efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*).

- c. Menelaah laporan terkait pencegahan, pendeteksian, dan tindak lanjut atas pengaduan yang berasal dari WBS maupun sumber lainnya.

14. MASA TUGAS

- a. Masa kerja anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris apabila dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
- c. Hak anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris diatur dalam perjanjian tersendiri melalui Keputusan Dewan Komisaris dengan diketahui Direksi.

15. PENDANAAN

- a. Mengajukan rencana anggaran sebelum tahun buku berjalan.
- b. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Penggunaan anggaran tidak memerlukan persetujuan Manajemen.

16. LAIN-LAIN

- a. Piagam ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola terbaik. Perubahan atas Piagam ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Piagam Komite ini dipublikasikan pada situs resmi Perseroan agar dapat diakses oleh pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Setiap perubahan atas Piagam ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku serta diumumkan melalui situs resmi Perseroan.